

PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENEKAN JUDICIAL CORRUPTION*

Agus Budianto, Velliana Tanaya, Yosephus Mainake

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Gedung D Lantai 4, Lippo Karawaci Tangerang 15811
email: agus.budianto@uph.edu; velliana.tanaya@uph.edu; yosephus.mainake@uph.edu

Abstract

This study aims to analyze about the existence or the judicial mafia practices in Indonesia. In enforcing the law, should not be ruled out in the Integrated Criminal Justice System (SPPT). This system as a unity between the police, prosecutors and courts as sub-systems. The research found that the duties are supervisory agencies of the criminal justice system, namely the institution's internal control and external oversight agency, found also that the strengthening of the supervisory function of law enforcement in the criminal justice system is very weak due to the modus operandi of the mafia practice of law was made during the investigation at the level of the police and prosecution at the level of the prosecutor.

Keywords : Criminal Justice System, Strengthening Legislation, Judicial Corruption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendapatkan data / fakta tentang keberadaan atau praktik Mafia Peradilan di Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum, tidak boleh mengesampingkan Sistem Peradilan Pidana secara Terpadu (SPPT). Sistem ini sebagai satu kesatuan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai sub-sub sistem. Hasil penelitian ditemukan bahwa Terdapat tupoksi lembaga pengawas sistem peradilan pidana yaitu lembaga pengawasan internal dan lembaga pengawasan eksternal, ditemukan juga bahwa penguatan fungsi pengawasan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sangat lemah karena adanya modus operandi praktik mafia hukum dilakukan pada saat penyidikan di tingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat kejaksaan.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Penguatan Legislasi, Mafia Peradilan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Tidak terkecuali kejahatan yang dilakukan dengan mengikuti profesinya sebagai penegak hukum. Penegak hukum, yang justru dalam tugas-tugasnya menegakkan norma hukum dalam masyarakat, justru melakukan *anomali* kewajiban-kewajiban dalam tugasnya, termasuk juga yang dilakukan oleh

Penyidik, Penuntut, dan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).¹

Dalam penegakan hukum di Indonesia, kita tidak boleh mengesampingkan apa yang dinamakan sebagai *integrated criminal justice system/SPPT*. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem, dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta masyarakat sebagai sub-sub sistem.² Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha

* Hasil penelitian Hibah Bersaing DIKTI yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Nomor : 007/K3.KMN/SPK/2013 Tahun Anggaran 2013/2014.

1 Agus Budianto, 2011, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Dharwati, hlm. 21.

2 Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 98. Mengutip J.W La Patra dalam *Analyzing the Criminal Justice System*, Lexington Books, P. 46. Hlm. yang sama juga disampaikan oleh Aziz Syamsuddin, dalam makalah yang berjudul "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu", disampaikan dalam Diskusi Panel **Perubahan KUHAP Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)**, Rabu, 27 November 2013, Jakarta.

masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Keberhasilan tugas-tugas tersebut merupakan tugas dari komponen-komponen tersebut secara bersamaan, kegagalan menjalankan tugas dari satu sub sistem akan mempengaruhi sub sistem lainnya, sehingga pelaksanaan tugas utama tugas menjadi terganggu. Ali Said, selaku Menteri Kehakiman, pernah menyatakan:³

“Penggunaan kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlunya ada keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama....”

Setiap masalah dalam salah satu sub sistem (misalnya: pengadilan) akan menimbulkan dampak pada sub sistem yang lain-lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Gejala yang terlihat sekarang adalah kurang-percayaan pada hukum dan pengadilan. Kritik dan saran kurang-percayaan terhadap pengadilan pada intinya mengandung tuduhan terjadinya ketidakadilan (*injustice*), merupakan gugatan bahwa pengadilan tidak dapat “memperbaiki yang salah” (*to right wrongs*). Malahan lebih berat, profesi hukum (pengacara, jaksa dan hakim) yang bekerja di pengadilan dituduh telah melakukan perbuatan yang melanggar etik profesi (*unethical*) atau yang melanggar hukum (*illegal*).⁴

Salah satu kejadian yang memalukan di tingkat Kejaksaan terjadi di PN Batam, ketika terdakwa kasus narkoba bernama Hidayat M Wali, memukul Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djoko Santoso, usai dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Pemukulan terjadi karena, terdakwa mengaku pernah memberikan uang Rp 25 juta kepada jaksa agar tidak dituntut hukuman terlalu berat, setidaknya di bawah 4 tahun penjara. Ketika palu hakim mengetok dengan vonis 4 tahun penjara, terdakwa menjadi kalap dan melakukan pemukulan terhadap jaksa penuntut umum, dan ironisnya, pemukulan tersebut

dilakukan di ruang sidang. Pasti ada sesuatu di balik persidangan kasus kepemilikan shabu-shabu tersebut. Sangat tidak masuk akal apabila seorang terdakwa yang nasibnya sangat tergantung kepada hasil persidangan, berani melakukan perbuatan melanggar secara terbuka dan di ruang persidangan, kalau tidak mempunyai alasan kuat.⁵

Berangkat dari pemaparan diatas, maka tulisan ini akan membahas serta menganalisa tiga rumusan masalah yakni:(1) Bagaimana Tupoksi lembaga pengawas sistem peradilan pidana terpadu? (2) Bagaimana penguatan fungsi pengawasan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya menekan praktik mafia peradilan di Indonesia?

2. Metodologi Penelitian

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada beberapa alasan, antara lain yaitu: *Pertama*, dengan banyaknya permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi dalam masyarakat, khususnya tindak pidana korupsi. *Kedua*, berkaitan dengan suatu norma hukum yang sampai saat ini masih belum ada aturannya mengenai tindak pidana korupsi di dalam sistem lembaga peradilan. Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif.

3. Kerangka Teori

Dalam konsep kerangka teori ini, sedikit banyak akan diuraikan berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan judicial corruption, yang dalam praktiknya saling berkaitan satu sama lain. Pengertian sistem dalam uraian konsep sistem peradilan pidana, yang juga sering disebut dengan SPP atau *criminal justice system* mengacu pada adanya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan yang membentuk suatu totalitas pengertian dari sudut pandangan

3 Baca juga: Adnan Buyung Nasution, Tri Agung Kristanto, 2011, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 191.

4 *Ibid*, hlm 193.

5 Agus Budiarto, “Tantangan Profesi Advokat Dalam Membangun Fair Trial”, Jurnal Gloria Juris, Vol. 8, No. 2 Mei – Agustus 2008, hlm 50-51.

teori, asas dan ketentuan hukum.⁶ Lebih konkrit, pengertian sistem dilihat dari aspek-aspek (sudut pandang) struktur, substansi, dan budaya hukum.⁷ Berbicara mengenai sistem peradilan pidana⁸ sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajaran sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara.

Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Dikatakan sebagai sebuah sistem yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya untuk menjalankan hukum materiil, dimana masing-masing pihak mempunyai peran dan fungsi yang integral dalam sistem tersebut, sehingga proses menemukan kebenaran hukum dari orang-orang yang melanggar hukum materiil tersebut dapat terlaksana oleh masing-masing pihak tersebut tanpa melanggar hukum.

Cavadinodan **Dignan** mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah *"A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court"*.⁹ Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut **Feeney** pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh **Feeney** *".....what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies anda detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential*

for undertaking system improvement".¹⁰ **Hebert L. Packer** menyatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah *integrated criminal justice system* yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, antara tugas penegak hukum yang satu dengan lainnya saling berkaitan.¹¹

Dengan melihat beberapa pengertian sistem peradilan pidana tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima¹². Dengan pengertian demikian maka diuraikan cakupan SPP sebagai berikut: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja dalam sistem ini adalah kepolisian sebagai lembaga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan bukti-bukti yang ada bahwa seseorang dinyatakan telah melanggar hukum materiil. Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan penuntutan atas kesalahan orang tersebut, pengadilan sebagai lembaga yang membuktikan kebenaran apa yang dituntutkan oleh jaksa, pemasyarakatan sebagai lembaga untuk membina seseorang tersebut selama menjalani masa hukuman, dan advokat dalam profesinya sebagai penasehat/pembela terdakwa. Sistem peradilan pidana ini dianggap telah berhasil apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum.¹³

Namun demikian, konsep sistem yang demikian tersebut, sering disalahartikan pelaksanaannya oleh oknum penegak hukum itu

6 Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Gramedia Pustaka Indonesia, hlm. 950.

7 Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law, An Introduction*, Second Edition. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta, PT. Tatanusa, hlm. 40.

8 Eddy O.S Hiariej, "Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality", Asia Law Review Vol. 2, No. 2 Desember 2005, Korean Legislation Research Institute.

9 Michael Cavadino dan James Dignan, 1997, *The Penal Sistem An Introduction*, SAGE Publication Ltd, p. 1.

10 University Of Leicester, "Issues In The Criminal Justice Process", Modul 5, Scarman Center, University Of Leicester, 1998, p. 13.

11 Hebert L Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, London, Oxford University Press, p. 164- 165.

12 Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi....Op.Cit* hlm. 140.

13 *Ibid*, hlm. 145.

sendiri. Dalam banyak kasus, sering terjadi persekongkolan antara advokat dengan kepolisian, misalnya untuk mengurangi barang bukti. Kemudian meningkat dengan kejaksaan untuk mengurangi pasal dakwaannya, dan sebagainya-dan sebagainya. Ibarat tiada asap tanpa api, maka tidak mungkin ada mafia peradilan tanpa adanya pihak yang aktif melakukan *lobby-lobby* kepada pihak lainnya.¹⁴

Ronny Nitibaskara,¹⁵ dalam bukunya yang berjudul *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, juga mempetakan adanya kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hampir terjadi pada setiap tingkatan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab penanganan tindak pidana korupsi. Ada pameo yang menyatakan: bahwa berbuat kasihan terhadap penjahat, mencelakakan rakyat (*mercy to the criminal, crusty to the people*), atau memaafkan yang buruk, melukai yang baik. Demikian penghukuman yang timpang dalam pemberantasan korupsi, akan melukai hati rakyat.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Praktik Mafia Hukum di lembaga peradilan

Kinerja Kepolisian dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi, dimana bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran oleh Polri, khususnya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik makelar kasus atau mafia kasus di lingkungan Polri, berdasarkan *Roundtable Discussion* yang dilaksanakan oleh Mabes Polri pada tanggal 29 Desember 2009 dapat disimpulkan, disebabkan antara lain:¹⁶

1. Aspek moral dan integritas aparat penegak hukum, ditingkat penyidikan, penuntutan, peradilan termasuk pendampingan oleh lawyers (penasehat hukum) sangat menentukan terjadi atau tidak terjadi makelar kasus;
2. Makelar kasus berkembang dan menjadi budaya, sehingga terdapat peluang yang sama mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan;

3. Pengawasan terhadap proses penyidikan yang telah dilakukan baru sebatas pengawasan di lingkungan, antara lain dengan penempatan CCTV diruang pemeriksaan, gelar perkara dan pengawasan penyidikan. Terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan penyidik di luar jam kerja atau lingkungan kerja, memerlukan kesadaran kejujuran;
4. Pola hidup konsumtif di kalangan beberapa oknum penyidik atau oknum Polri lainnya serta adanya peluang berinteraksi langsung dengan kalangan tertentu yang punya kepentingan;
5. Markus merupakan cerminan dari permasalahan kehidupan sosial pada saat ini, oleh karenanya penanggulangan markus tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan hukum pidana;
6. Modus operandi markus sangat tertutup dan terbatas pada kalangan tertentu sehingga proses pengungkapannya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan keseriusan bersama semua pihak;
7. Fenomena markus juga merupakan produk masyarakat yang cenderung menempuh jalan pintas, instan dan cepat dalam berurusan dengan hukum.

Sementara itu, ditingkat penuntutan, pola-pola delik suap dilingkungan Kejaksaan dapat terjadi di empat elemen tugas Jaksa, yaitu penyidikan, penahanan, penuntutan dan eksekusi. Berikut adalah tabel yang didapat dari KP2KKN Semarang – Jawa Tengah, yang telah mempetakan penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa dalam tugas dan kewenangannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pola yang digunakan antara lain: 1) Penyidikan, dalam hal ini menggunakan pola pemerasan, negoisasi status dan penggelapan perkara; 2) penahanan, pola yang digunakan: status penahanan, penanguhan penahanan; 3) Penuntutan, dengan pola: negoisasi perkara, pengurangan tuntutan, dan pelanggaran hukum acara; 4) Eksekusi, dengan pola putusan ditunda.¹⁷ Demikian juga yang disampaikan oleh Oksidelfa yanto, bahwa kinerja kejaksaan yang

14 Agus Budianto, *Tantangan....Op.Cit.* hlm. 3-4.

15 Ronny Nitibaskara, 2007, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, hlm. 22 – 23.

16 Agus Budianto, *Delik Suap.....Loc., cit.*, hlm. 108.

17 Agus Budianto, *Ibid.....*, hlm. 113 - 119

beberapa onumnya terlibat dalam kasus mafia peradilan, justru melemahkan integritas jaksa-jaksa yang mempunyai kinerja yang bagus, akuntabel dan transparan, yang pada akhirnya justru melemahkan institusi kejaksaan sendiri.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, mengidentifikasi modus di tingkat Penuntutan sebagai berikut: Dalam tingkat pra penuntutan, oknum jaksa menyatakan BAP belum lengkap serta berulang kali mengembalikan BAP kepada penyidik, sampai pada akhirnya perkara tersebut tidak berlanjut. Hal ini tentunya dilakukan berdasarkan pesanan tersangka. Bilamana ternyata kasusnya tidak bisa dihentikan di kepolisian, peluang menghentikan perkara di kejaksaan terbuka lebar, yakni dengan mengeluarkan Surat Ketetapan penghentian Penuntutan (SKP2).¹⁸

Sementara itu, pola praktik mafia hukum muncul sebagai berikut: Di tingkat pengadilan, praktek mafia hukum mulai terjadi pada tahap awal, yakni pendaftaran perkara di pengadilan, termasuk pendaftaran perkara untuk proses banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Modus yang umum terjadi di tahap ini adalah adanya permintaan biaya tidak resmi dalam proses pendaftaran perkara sampai dengan menawarkan penggunaan advokat tertentu yang memiliki hubungan baik dengan para hakim (termasuk advokat yang memiliki hubungan keluarga dengan hakim yang akan menangani perkara). Setelah proses pendaftaran perkara, modus mafia hukum berikutnya adalah pengaturan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Dalam tahap ini pihak berperkara /advokatnya, baik secara langsung ataupun melalui makelar/calong, dapat meminta Ketua Pengadilan untuk menunjuk Hakim tertentu yang dianggap mudah atau mau diajak "bekerja sama". Bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus dengan nilai finansial besar Pimpinan Pengadilan yang berwenang mendistribusikan perkara akan menjadikan dirinya sebagai ketua majelis.

2. Tupoksi Lembaga Pengawasan Peradilan Pidana

Semenjak keluarnya UU Kepolisian RI, keinginan Kepolisian untuk merestrukturisasi

organisasi Kepolisian mulai terwujud, dengan diaturnya lembaga independen diluar organisasi Polri yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, yaitu yang disebut dengan Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas). Lembaga ini dibentuk dengan dasar Pasal 37 sampai Pasal 40 UU Kepolisian RI, yaitu sebagai lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dimana susunan organisatorisnya dibentuk dengan Keputusan Presiden.¹⁹ Tugas dari komisi ini adalah: Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Komisi ini mempunyai wewenang untuk: a). mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; b). memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan c). menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.²⁰

Dahulu jika masyarakat akan menyampaikan keluhan tentang kinerja Polri, disampaikan ke Divisi Propam (unit di lembaga kepolisian yang bertugas melakukan pengawasan internal yang memeriksa sidang disiplin atau membuat satu sidang kode etik kepolisian bila ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat Polri), namun, masyarakat pesimis bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hadirnya lembaga ini diharapkan citra polisi tidak lagi diidentikkan "86", sebuah istilah sangat populer dimasyarakat yang berarti segala urusan bisa dituntaskan dengan uang (suap).

Berdasarkan data yang didapat dari Kopolnas, pada tahun 2007 jumlah keluhan yang masuk sebanyak 597, sedang pada tahun 2009 jumlah keluhan yang masuk meningkat hampir 2 kali

18 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2010, *Mafia Hukum*. Jakarta, Satgas PMH, hlm. 15

19 Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

20 Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

lipat menjadi sebesar 1060. Sebagian besar keluhan masyarakat baik tahun 2007 maupun 2008 mengenai kinerja reserse (penyidik). Respon Polri terhadap keluhan masyarakat yang diterima dari Kompolnas masih jauh dari harapan masyarakat. Dari total 597 keluhan pada tahun 2007, yang dinyatakan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan di bawah kendali inspektorat pengawasan Polri baik di tingkat pusat maupun daerah hanya 2 keluhan. Sedang yang tidak terbukti berjumlah 51 keluhan, sisanya masih dalam proses. Tahun 2008, dari total 1060 keluhan masyarakat, yang telah dinyatakan terbukti oleh Polri baik di tingkat pusat maupun daerah hanya 10 keluhan. Sedang yang tidak terbukti sebanyak 51 keluhan, sisanya masih dalam proses.

Namun jika melihat ketentuan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 38 tersebut diatas, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat tersebut, atau banyaknya makelar kasus atau mafia peradilan yang melibatkan anggota Polri aktif, seperti kasus GT yang melibatkan 2 anggota Polri tersebut diatas, Kompolnas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa anggota Polri tersebut, bahkan mengadakan sidang atas indisipliner anggota Polri. Karena berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian RI, tugas dan kewenangan Kompolnas hanya sebatas pada memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan Kepolisian agar lebih baik, meskipun pimpinan Polri telah memperkuat keberadaan Kompolnas dengan mengeluarkan instruksi pada akhir tahun 2007 dengan Keputusan Kapolri No. Ins/1/XI/2007 tanggal 19 November 2007 dengan judul Koordinasi dan Kerjasama Polri dengan Kompolnas.

Dengan kata lain, Kompolnas adalah *lips service institutions*, yaitu dibentuk untuk mengakomodasi keluhan-keluhan masyarakat, namun membatasi dalam hal kewenangan memeriksa Polri yang diduga melakukan indisipliner.²¹ Permasalahan tidak efektifnya kerja dan kinerja Kompolnas dalam ikut mengawasi kerja dan kinerja Polri terletak pada legislasinya, yaitu tidak peraturan perundangan tidak memberikan ruang untuk Kompolnas turut memeriksa penyalahgunaan kewenangan dari anggota Polri.

Dengan demikian, semangat korps untuk saling melindungi institusi masih kental, hal ini terlihat dalam kasus penyelesaian perkara Susno Djuaji, yaitu sebagai seorang mantan Kabareskrim yang ingin membersihkan Polri dari budaya suap dan korupsi, malah ditangkap dan ditahan dengan dugaan yang tidak jelas.²²

Hal yang sama juga terjadi pada lembaga pengawasan lain, yaitu Komisi Kejaksaan (Komjak). Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa, "Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangnya diatur oleh Presiden". Komisi itu dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kedudukan Komisi Kejaksaan, adalah sebagai berikut: 1) Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; 2) Komisi Kejaksaan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Lahirnya Komjak tidak berarti menggantikan kewenangan MKJ. Dengan demikian, kelemahan pengawasan oleh lembaga independen yang dirasakan oleh Komisi Kepolisian Nasional, juga dirasakan oleh Komjak, yaitu yang berasal dari legislasi.²³ Pembatasan kewenangan ini kemudian dipertegas kembali dalam Nota Kesepahaman Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Komjak Nomor: Kep-056/A/JA/07/2006 dan Nomor: NK-001/KK/07/2006 tentang Mekanisme Kerja Antara Jaksa Agung RI dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Bab III, Pasal 4 dikatakan bahwa ruang lingkup kesepahaman meliputi: Penerimaan laporan pengaduan masyarakat, penyampaian salinan laporan oleh Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung RI, pelaksanaan pemeriksaan oleh pengawasan internal, pemantauan dan pelaporan hasil pemeriksaan internal, pengambilalihan pemeriksaan oleh Komisi Kejaksaan dan rekomendasi Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung RI.

21 Hasil wawancara dengan Komisioner Kompolnas, pada tanggal 14 Nov 2013.

22 *Ibid*

23 Hasil wawancara dengan Prof. Satya Arinanto, Komisioner Komjak, pada tanggal 10 November 2013 di Sekretariat Wakil Presiden RI.

Kesepahaman disepakati antara keduanya, bahwa terhadap aduan masyarakat atas perilaku jaksa yang menurut Komjak perlu ditindaklanjuti, maka Komjak wajib mengirimkan salinannya kepada Jaksa Agung. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan/Komisi Kejaksaan. Atas hasil tersebut, Komjak dapat mengambil alih pemeriksaan karena alasan tidak ada kesungguhan atau berlarut-larut atau hasil pemeriksaan dinilai tidak sesuai dengan kesalahan Jaksa atau pegawai kejaksaan atau terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Dilain pihak, Jaksa Agung melalui Keputusannya Nomor : KEP-026/A/JA/03/2006 tentang MKJ, sebagai satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Keanggotaannya MKJ ini tidak bersifat permanen, hanya ditetapkan untuk memeriksa 1 (satu) berkas jaksa yang akan dikenakan pembebasan dari jabatan. MKJ mempunyai tugas memberikan pendapat secara tertulis kepada Jaksa Agung tentang pemberhentian seorang jaksa dari jabatannya. Untuk menjalankan tugas tersebut, MKJ mempunyai fungsi, yaitu: mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa; menerima dan menindaklanjuti temuan atau kesimpulan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan sepanjang mengenai adanya jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan; memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap seorang jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan kode etik, dalam mekanisme tertentu akan diperiksa oleh MKJ terlebih dahulu, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung. Namun demikian, lahirnya Komjak dapat dikatakan telah memberikan sumbangsih bagi penguatan institusi Kejaksaan maupun perberdayaan Komisi Kejaksaan sebagaimana diharapkan oleh peraturan perundang-undangan dan harapan publik bagi terwujudnya institusi Kejaksaan yang kredibel.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, paling tidak telah memberikan warna tersendiri bagi kejaksaan, sebagaimana diakui oleh pimpinan Kejaksaan bahwa perbaikan kinerja kejaksaan disebabkan oleh dorongan Komisi Kejaksaan yang secara terus-

menerus memberikan masukan berupa saran, pendapat maupun kritik terhadap institusi Kejaksaan. Bagi Komisi Kejaksaan dorongan yang diberikan kepada internal Kejaksaan tidak lain disebabkan karena harapan publik begitu besar agar Kejaksaan mampu melaksanakan Tupoksinya secara efisien, sederhana dan transparan. Melalui semangat transparansi inilah kebijakan (*policy*) yang diambil oleh Kejaksaan akan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*) kepada masyarakat.

Namun, berbeda dengan Kopolnas dan Komjak yang keduanya diatur dalam Peraturan Presiden, lembaga pengawasan peradilan atau Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY), dibentuk setelah adanya tuntutan masyarakat, akan adanya lembaga independen yang mengawasi perilaku hakim, karena lembaga yang telah ada sebelumnya, dibawah koordimasi Mahkamah Agung tidak lagi mampu mengawasi dan memberikan sanksi disiplin bagi hakim-hakim yang melanggar hukum dan kode etik. Tugas KY adalah menjaga kehormatan para hakim dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta tindakan-tindakan *unprofessional conduct* dari para hakim belum maksimal. Tugas dan wewenang KY diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 yang berbunyi Komisi yudisial mempunyai wewenang (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam hal tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap hakim, dalam praktek akan terjadi perbenturan mengingat dengan dianutnya *one roof system* oleh Mahkamah Agung maka tugas pengawasan sebenarnya bisa dijalankan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi KY memperkuat bidang pengawasan ini. Pengawasan terhadap hakim bisa mencakup kemampuan teknis yuridis dan tingkah laku sehari-hari dalam menangani perkara. Pengawasan terhadap kedua aspek ini bisa dilihat dari putusan-putusan yang dihasilkan para hakim. Oleh karena itu, promosi, mutasi dan hukuman harus didasarkan disamping integritas, juga harus didasarkan pertimbangan pada sejauhmana vonis yang dihasilkannya mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai *basic reason* yang kuat dari sudut teori hukum.

Banyak putusan-putusan pengadilan yang

apabila di examisasi pertimbangan hukumnya menghina akal sehat dan *common sence* serta menunjukkan kelemahan pengetahuan hakim terhadap teori-teori hukum. Kemudian perilaku hakim yang kadang-kadang menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk mengadopsi keterangan saksi ahli yang sebenarnya keterangan saksi ahli pun tidak mencerminkan keahlian yang dimilikinya tetapi karena terjadi konspirasi keterangan ahli tersebut diterima oleh majelis hakim. Terhadap tugas dan wewenang kedua ini, telah diajukan *judicial review* yang diajukan oleh 31 (tiga puluh satu) Hakim Agung terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, maka kewenangan Komisi Yudisial tersebut telah mengalami hambatan,²⁴ karena tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak menjadikan hambatan berarti bagi KY untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam menjaga kehormatan hakim dengan mengawasi perilaku hakim-hakim. Dengan semangat menjaga martabat dan kehormatan hakim tersebut, sampai saat ini KY telah memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi kepada hakim, antara lain melalui Surat Nomor 632/P.KY/IX/2009 merekomendasikan untuk diberikannya sanksi kepada hakim Bonny Sanggah, selaku ketua majelis; dan hakim Rasjis selaku anggota majelis dan hakim Johanis Hehamony selaku anggota majelis untuk diberikan teguran tertulis. Serta Surat Nomor 633/P.KY/IX/2009, merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan hakim Aldhytia Kurniyansa Sudewa yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. Urgensi Penguatan Legislasi Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana

Peran lembaga pengawas eksternal pada tingkat penyidikan dan penuntutan perlu ditingkatkan dalam sebuah penguatan legislasi. Dengan alasan, bahwa sebuah lembaga lembaga negara, semisal Kopolnas dan Komjak yang hanya didirikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011

Tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Kedua dasar hukum dalam bentuk Peraturan Presiden ini memang tidak sebanding (*apple to apple*) dengan lembaga induk yang diawasinya, yaitu Kepolisian dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Kejaksaan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004.

Pada Desember 2012, DPR RI melalui Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan meminta kepada Pemerintah untuk segera melakukan pembahasan terhadap RUU HAP (Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana). RUU tentang HAP dan RUU tentang KUHP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah dan terpadu yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan filosofis pembaruan hukum acara pidana adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat-alat negara (khususnya penyidik dan penuntut umum) secara proporsional dan bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa RUU HAP ini telah mengakomodir konsep *restorative justice* guna menjaga keseimbangan kepentingan tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana memiliki beberapa pokok perubahan yang mendasar terkait pembaharuan sistem beracara pidana di Indonesia yakni antara lain: Asas Legalitas; Hubungan Penyidik-Penuntut Umum; Menuju Sistem Adversarial; Alat Bukti; Penyadapan; Saksi Mahkota Dan Plea Bargaining; Asas Oportunitas; Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan; Penahanan; Hakim Pemeriksa

24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/RIU-IV/2006 tentang Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm.. 2

Pendahuluan; Upaya Hukum; Masa Transisi. Dari kedua belas pokok-pokok perubahan tersebut, hal yang berkaitan dengan penguatan legislasi lembaga pengawasan oleh Kompolnas dan Komjak adalah dengan adanya lembaga baru yang diatur dalam RUU HAP ini, yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Sebagaimana disampaikan diatas, HPP memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimiliki oleh Kompolnas dan Komjak, yaitu memeriksa penyidik dan penuntut yang lalai dan melanggar prosedur yang ditetapkan. Berkaitan dengan teknis prosedur peradilan pidana, maka jika ada penyidik dan penuntut yang lalai atau menyimpang dari prosedur, dengan sendirinya perkara yang sedang ditangani tersebut, menjadi kewenangan HPP untuk memeriksa dalam tingkat pertama.

4. Penguatan legislasi dalam RUU Kejaksaan

Sejalan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja lembaga kejaksaan maka perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan fungsi secara bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun. Selain itu melalui perubahan ini mendorong profesionalisme lembaga kejaksaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam RUU Kejaksaan ini, lembaga Komisi Kejaksaan diatur tersendiri dan menempel pada RUU ini, pada Bab III A tentang Komisi Kejaksaan yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, dapat mengangkat penghubung di daerah, namun sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan Komisi ini terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, yaitu: 2 (dua) orang mantan Jaksa; 2 (dua) orang praktisi hukum; 2 (dua) orang akademisi hukum; dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Kewenangan Komisi ini, antara lain: 1) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Jaksa; 2) menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa bersama-sama dengan Kejaksaan Agung; dan 3) menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa.

Dalam Pasal 37E, disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku Jaksa, Komisi Kejaksaan berpedoman pada kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa, dengan tugas-tugasnya, antara lain:

- a. mengawasi proses rekrutmen dan penempatan Jaksa;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Jaksa;
- c. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa;
- d. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa secara tertutup;
- e. memutuskan benar-tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa; dan
- f. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Jaksa.
- g. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Jaksa.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Komisi Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa oleh Jaksa. Apabila pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku ini terbukti, maka Komisi Kejaksaan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Kejaksaan Agung terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran.

Bagaimana Tupoksi lembaga pengawas sistem peradilan pidana terpadu? (2) Bagaimana penguatan fungsi pengawasan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya menekan praktik mafia peradilan di Indonesia ?

C. Simpulan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan: *Pertama*, *Kedua*, Tupoksi lembaga pengawas sistem peradilan pidana. Terdapat dua lembaga pengawasan, yaitu lembaga pengawasan internal dan lembaga pengawasan eksternal. Ditingkat pengawasan internal, Tupoksi masing-masing ada pada: 1) Kepolisian berada dibawah Propam, 2) Kejaksaan berada dibawah Jamwas, 3) Peradilan

di bawah Divisi Pengawasan dan Pembinaan pada Mahkamah Agung. Lembaga Kopolnas, Komjak memiliki Tupoksi antara lain melakukan pengkajian terhadap calon kapolri dan Jaksa Agung, melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian/Kejaksaan/Pegawai Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum untuk disampaikan kepada Kapolri atau Jaksa Agung suatu rekomendasi penjatuhan sanksinya. Sementara Komisi Yudisial adalah lembaga yang secara bersama-sama dengan MA, memeriksa hakim yang disuga melanggar kode etik, keluhuran dan martabat hakim untuk perkara dengan ancaman pemecatan.

Kedua, Penguatan fungsi pengawasan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dikhususkan kepada lembaga pengawasan eksternal pada Penyidikan Kepolisian dan lembaga pengawasan eksternal pada Penuntutan Umum Kejaksaan. Penguatan fungsi pengawasan dikhususkan pada penguatan legislasi antara lembaga pengawasan eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan setingkat dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu masing-masing diatur tersendiri dalam sebuah Undang-Undang, sebagaimana yang terdapat pada Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung/Lembaga Peradilan. Modus operandi praktik mafia hukum pada penyidikan di tingkat Kepolisian dan penuntutan di tingkat Kejaksaan, antara lain: *Pertama*, ditingkat Penyidikan: 1) Penerimaan laporan polisi. 2) Penyelidikan. 3) Pemanggilan. 4) Penangkapan; dan 5) Penahanan. Ditingkat Penuntutan, pola praktik mafia peradilan, antara lain: 1) Penyidikan. 2) tahap Penahanan. 3) tahap Penuntutan (tidak menjawab masalah pertama).

Ucapan Terima Kasih:

Terima kasih kami ucapkan kepada Pihak Dirjen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi atas adanya kesempatan melakukan penelitian dalam skim Hibah Bersaing 2013 ini, dan juga kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih pemikiran dan ide atas selesainya hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budianto, Agus, 2011. *Delik Suap Korporasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Dharwati,
- Buyung, Adnan Nasution, dan Tri Agung Kristanto, 2011, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Gramedia Pustaka Indonesia
- Hebert L Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, London: Oxford University Press,
- Ida, Laode, 2010, *Negara Mafia*. Jogjakarta: Galang Press.
- Jeremias Lemek, 2007, *Menemukan Keadilan*, Jakarta: Galang Press
- Laode Ida, 2010, *Negara Mafia*, Jogjakarta: Galang Press
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law, An Introduction*, Second Edition. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amcrika Sebuah Pengantar, Jakarta: PT. Tatanusa
- Michael Cavadino dan James Dignan, 1997, *The Penal Sistem An Introduction*, SAGE Publication Ltd
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Ronny Nitibaskara, 2007, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2010, *Mafia Hukum*. Jakarta: Satgas PMH,

Jurnal:

- Budianto, Agus. "Tantangan Profesi Advokat Dalam Membangun Fair Trial", Jurnal Gloria Juris, Vol. 8, No. 2/Mei–Agustus/2008
- Eddy O.S Hiariej, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol. 2, No. 2 Desember 2005, Korean Legislation Research Institute.
- Syamsuddin, Aziz. "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Makalah disampaikan dalam

Diskusi Panel Perubahan KUHAP Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), Rabu, 27 November 2013, Jakarta.

University Of Leicester, "*Issues In The Criminal Justice Process*", Modul 5, Scarman Center, University Of Leicester, 1998

Website :

<http://sujarman81.wordpress.com/2011/08/26/pengakuan-hukum-dan-maraknya-kasus-mafia-hukum-di-negara-indonesia/>, diakses pada 9 November 2013

M. Sofyan Lubis, Mafia Hukum dan Mafia Peradilan, http://www.kantorhukumlhs.com/details_artikel_hukum.php?id=6, diakses pada tanggal 22 September 2013.